

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir

Maria Amelia¹, Oktariansyah², Aprizal Rosadian³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Palembang

E-mail: Maríaamelia111100@gmail.com¹, rianbro82@univpgri-palembang.ac.id², aprizalrosadian57@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang meliputi kegiatan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder berupa Laporan Anggaran Dana Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah terealisasi dengan baik serta pelaksanaannya dan pembangunannya juga berjalan lancar maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana desa Pematang Panggang sudah termasuk dalam kategori baik.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Transparansi*

Abstract

This study aims to determine how Accountability and Transparency of Village Fund Management in Pematang Panggang Village, Ogan Komering Ilir Regency, which includes activities, planning, implementation, administration, reporting and accountability of village fund management whether it is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management. The research method used is a description method with a qualitative approach and the data collection techniques used are interviews and documentation. The types of data used are primary and secondary data in the form of Village Fund Budget Reports. The results of this study show that Accountability and Transparency of village fund management is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and has been well realized and its implementation and development are also running smoothly, it can be concluded that accountability for Pematang Panggang village fund management is included in the good category.

Keywords : *Accountability, Transparency*

PENDAHULUAN

Anggaran dana desa merupakan uang yang berawal dari APBN serta diperuntukan untuk desa. Uang yang ditransfer melalui APBD Kabupaten ataupun Kota. Anggaran desa bisa pula dipakai untuk mendanai penyelenggaraan rezim, pembangunan, pemberdayaan warga, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan terbuka, maka pertumbuhan akan semakin meningkat. Tata pengelolaan yang baik juga diperlukan untuk manajemen dan operasi pemerintah daerah oleh karna itu akuntabilitas dan transparansi adalah bagian penting dari tata kelola yang baik (*good governance*).

Menurut (Sulistiyawati, 2020) bahwa pengelolaan keuangan desa perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan pertanggungjawaban yang sudah diresmikan dengan cara teratur. Sehingga pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang bisa berfungsi dengan baik sebagai penopong dan peran otonomi desa. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 mengklaim bahwa keuangan desa dapat dikelola secara tertib anggaran berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sistem yang menggambarkan seberapa erat ukuran nilai atau norma eksternal yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap pelayanan berkorelasi dengan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan merupakan ukuran dari prinsip akuntabilitas publik.

Menurut (Iznillah, M.L, Hasan, A, & Mutia, Y, 2018) akuntabilitas juga membutuhkan transparansi. Dalam hal penyediaan informasi yang material dan relevan, transparansi berarti jujur dan terbuka (mudah diakses dan dipahami oleh mereka yang terlibat). Akibat implikasi transparansi, semua tindakan organisasi harus menyeluruh untuk mendapatkan pengawasan publik. Akuntabilitas dan Transparansi merupakan dua komponen esensial tata kelola yang baik (*good governance*) dan tata kelola perusahaan. Kebijakan, peraturan, program, dan anggaran untuk kegiatan pemerintah yang dapat dilihat dan dipahami publik dianggap transparan. Hal ini dikarenakan pengelolaan anggaran desa rawan kecurangan anggaran oleh pihak-pihak yang sepatutnya diyakini oleh masyarakat pada pembangunan desa jadi desa yang lebih maju serta bertumbuh. Alhasil, para donatur seperti masyarakat dan pemerintah kabupaten menjadi sangat penting dalam mengawasi pembangunan desa.

Menurut (Mardiasmo, 2018 : 48) Transparansi ialah keterbukaan pemerintah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah memungkinkan DPRD dan masyarakat umum untuk mengamati dan mengevaluasinya. Menurut Hoesada (2019:273) Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan desa dan cara mempertanggungjawabkannya, maka di perlukan agar setiap pemerintah desa melakukan tugasnya secara tanggungjawab. Oleh karena itu kepala desa dan aparat desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan teratur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan wewenang kepala desa.

Desa di Pematang Panggang merupakan desa yang mengalokasikan dana desa dan menggunakan dana tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah agar desa lebih maju dan berkembang. Hal ini menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas. Data yang diperoleh dari anggaran pendapatan (APBDesa) Pematang Panggang, bahwa dana desa yang tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 sebesar Rp.1.105.947.000,00 pada tahun 2021 sampai 2022 dana desa mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp.1.229.571.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.1.314.902.400,00.

Pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) dilakukan secara akuntabel dan transparan. Tetapi dari bidang akuntansi, sedang dibutuhkan pembinaan serta penataran pembibitan sebab belum seluruhnya sesuai dengan determinasi.

Hambatan yang paling utama sedikitnya penataran pembibitan aparatur desa serta keahlian basis energi orang, aparat pemerintah desa yang masih perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, persoalannya juga terletak pada aturan perencanaan dalam menggunakan dana desa. Program-program yang dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa setempat hanya mendengar hasil musyawarah dan tidak dipublikasikan, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui masalah pendanaan. melalui APBD, bantuan substansial dari pemerintah daerah.

METODE

Sanusi (2014:28) mendefinisikan metode penelitian sebagai keseluruhan proses berpikir, yang meliputi menemukan, memilih, dan merumuskan masalah penelitian, menguji keputusan, mengumpulkan data, menafsirkan hasil, dan menarik kesimpulan.

Peneliti ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif untuk mempelajari bagaimana mengumpulkan dan menjelaskan data terkait serta menjelaskan teori-teori yang relevan untuk laporan pertanggungjawaban. Informasi ini dihimpun langsung dari desa Pematang Panggang Kecamatan Mesuji melalui wawancara dan menggunakan metode dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Presiden Indonesia tidak akan menjalankan kewenangan untuk mengelola keuangan pemerintah karena luasnya wilayah pemerintahan dan banyaknya tugas yang harus dilakukannya. Berdasarkan UUD 1945, presiden melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan pemerintah kepada aparat pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, asas anggaran, dan pembukuan guna memaksimalkan efisiensi dan efektivitas (Rachmat, 2015).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mendefinisikan manajemen sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dengan pemograman, logistik, pemakaian, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, serta pengaturan. Pedoman untuk pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan suatu daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Perhitungan pembangunan spesial yang masuk pada perhitungan pemasukan serta berbelanja wilayah (APBD) buat pembangunan perdesaan ialah salah satu wujud perhatian penguasa kepada pembangunan perdesaan.

Analisis laporan keuangan adalah suatu metode untuk memahami data keuangan dan menentukan posisi keuangan, hasil pembedahan, serta kemajuan industri dengan mengamati ikatan antara informasi finansial serta kecondongan pada sesuatu informasi finansial alhasil bisa dipakai selaku bawah pengumpulan ketetapan. untuk pihak yang bersangkutan, dan peran rasio keuangan akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil pada saat analisis dilakukan (Africanol & Desiana, 2022)

Di Indonesia, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan area serta area pengelolaan buat menata serta mengurus hal rezim serta kebutuhan warga setempat, yang ada di dasar satu kecamatan yang dikepalai oleh seseorang kepala desa, menurut UU Nomor 11 Tahun 2019. Adapun kepala desa yang berkuasa menata dan melaksanakan aktivitas rezim, keinginan masyarakat pada negara bersumber pada buah pikiran masyarakat, independensi asal ide, serta independensi konvensional yang diakui serta dihormati pada bentuk rezim Indonesia (Mardiasmo: 2018).

Tujuan Dana Desa

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2018 adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa seerta pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam suatu perencanaan, pengendalian pembangunan secara partisipatif, dan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Meningkatkan pengalaman nilai keagamaan, sosial, budaya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
4. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
6. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.
7. Serta bisa mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

Transparansi, Akuntabilitas dan *Good Governance*

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan. Dalam Indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut Hoesada (2019:273) Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan desa dan cara mempertanggungjawabkannya, maka di perlukan agar setiap pemerintah desa melakukan tugasnya secara tanggungjawab. Oleh karena itu kepala desa dan aparat desa harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan teratur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan wewenang kepala desa.

Selanjutnya tertib administrasi juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimana pelaksanaan administrasi keuangan desa yang tidak tertib rentan dimanfaatkan sebagai salah satu objek korupsi kepala/pegawai desa Abidin (2015:30). Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berarti akan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas apa yang telah mereka berikan. Oleh karena itu, pengambil keputusan harus bertindak sesuai dengan kewenangan (mandat) yang telah diberikan kepada mereka agar dapat dimintai pertanggung jawaban.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi seluas-luasnya, ini juga merupakan hak yang diperoleh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Hoesada (2019:273) asas transparansi mengandung unsur transparansi pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa.

Menurut Nurhayati (2017:57) menyatakan bahwa definisi transparansi ialah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut (Mardiasmo, 2018 : 31) "tata kelola yang baik" atau *good governance* mengacu pada pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan sektor publik atau sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *good governance* selaku penyelenggaraan manajemen pembangunan yang keras serta bertanggung jawab pantas dengan prinsip kerakyatan serta pasar, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi politik dan administrasi, serta penerapan disiplin anggaran. (Mardiasmo, 2018 : 32).

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Pematang Panggang Yang Bersumber Dari APBN

Tahun	Anggaran	Persentase
2020	Rp.1.105.947.000,00	100%
2021	Rp.1.229.571.000,00	100%
2022	Rp.1.314.902.400,00	100%

Hasil penelitian di Desa Pematang Panggang menunjukkan bahwa pendapatan dana desa di tahun 2020 sebesar Rp.1.105.947.000, Pertanggungjawaban dalam pengelolaan pembangunan desa yang telah terlaksana yaitu pembangunan penyelenggaraan bantuan intensif pendidikan berupa honor Guru PAUD, penyelenggaraan kesehatan berupa kader posyandu, KPM dan Ops.RDS, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita, belanja modal jalan pembangunan siring, pembangunan sumur Gali dan Tower serta pembangunan sumur Bor, pembangunan Box culvert, pembangunan Jalan Rabat Beton dan pembangunan gorong-gorong. Bidang pemberdayaan masyarakat yaitu berupa BUMDES dan dalam bidang penanggulangan bencana yaitu seperti bantuan BLT, pengadaan masker, dan operasional pencegahan penyebaran covid 19.

Pada tahun 2021 dana desa sebesar Rp.1.229.571.000 program kerja yang telah terlaksana yaitu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pemutakhiran Data SDGS Desa, dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu berupa bantuan penyelenggaraan pendidikan seperti honor guru PAUD, penyelenggaraan kesehatan berupa makanan tambahan untuk ibu hamil dan balit, penanggulangan bencana covid 19,

pembangunan gedung TPA, Pembangunan sumur bor, pembangunan MCK. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kader KPM, pelatihan pendataan dan menyusun profil, bimtel pemutakhiran Data SDGS Desa, pembangunan rehab los pasar dan bantuan BLT.

Pada tahun 2022 dana desa sebesar Rp.1.341.902.400. Telah terlaksana yaitu dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa berupa bantuan intensif penyelenggaraan PAUD/TK dan TPA, pemberian makanan kepada ibu hamil dan balita agar mencegah stunting, penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan aman covid 19, dan pembangunan Rabat Jalan Beton. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat yaitu berupa pembangunan kadang sapi serta pemupukan untuk sapi simetalnya, operasional TPK 2%, dan dalam bidang penanggulangan bencana yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Menurut penelitian diatas bahwa kepala desa Pematang Panggang telah melaksanakan pertanggungjawaban sebagai Kepala Desa, dan secara periodik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah diatasnya yang berarti Desa Pematang Panggang ini telah menerapkan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pemerintah desa setiap tahunnya wajib menyusun anggaran dana desa yang merupakan pembiayaan atas program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Perencanaan akan terjamin apabila prosesnya benar mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan desa. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa deangan waktu setahun dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, artinya dapat di ketahui oleh seluruh masyarakat desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Program dana desa di desa Pematang Panggang kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan bangunan desa sudah dilaksanakan dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020-2022 terhadap perencanaan pelaporan/pertanggungjawabannya dapat disimpulkan bahwa Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Pematang Panggang telah sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya penjelasan dalam penggunaan dana desa yang begitu terinci mulai dari dokumentasi pengeluaran seperti nota, kwintansi faktur dan lainnya serta Pertanggungjawaban pembangunan desa juga sudah menunjukkan bahwa Kepala Desa Pematang Panggang telah memberikan laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada camat/pemerintahan dan telah menerapkan pelaporan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Adapun saran Transparansi di Desa Pematang Panggang telah diterapkan serta di iringi dengan dokumentasi dan bukti pembayaran seperti kwitansi, nota, faktur dan lain sebagainya namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pembangunan dan bantuan-bantuan lainnya meskipun telah dilaksanakan musyawarah di kantor desa setidaknya mungkin bisa mensosialisasikan dengan cara lain seperti membuat acara perlombaan atau seminar-seminar singkat tentang organisasi untuk anak muda dan orangtua, agar tetap bisa mengumpulkan masyarakat karna musyawarah juga bisa dilakukan dimanasaja dan kapan saja sehingga tetap terjalin komunikasi yang baik. Penulis menyarankan agar masyarakat lebih berpartisipasi dan aktif dalam sebuah kegiatan khususnya pembangunan desa dan musyawarah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Africanol, F., & Desiana, L. (2022). *Analisis Laporan Keuangan*. Palembang: NoerFikri.
Iznillah, M.L, Hasan, A, & Mutia, Y. (2018). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Akuntansi*, 32-33.
Mardiasmo. (2018). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Rachmat, M. (2015). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sulistiyawati, N. L. (2020). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Applied Manajemen Studies*, 27-28.

Widyanti, R. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Negeri Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis. *Menara Ilmu*